



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MARADONAL Alias DONAL Bin SUHERMAN KOTO;
2. Tempat Lahir : Padang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun / 14 Juni 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan: Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta gang Lele No.01 Rt 003 Rw 008 Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru Kota;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : -

Terdakwa II

1. Nama lengkap : SIMON P Alias PURBA Bin RUBEN PURBA;
2. Tempat Lahir : Pematang Lumut;
3. Umur/Tgl. Lahir : 32 Tahun / 8 Oktober 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pematang Lumut RT 05 TRw 000 kelurahan Pematang kecamatan Betara kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa MARADONAL Alias DONAL Bin SUHERMAN KOTO; ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/01/I/2023/Reskrim tanggal 28 Januari 2023 sejak tanggal 28 Januari 2023 s/d 29 Januari 2023;

Hal. 1 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa SIMON P Alias PURBA Bin RUBEN PURBA ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/02/II/2023/Reskrim tanggal 28 Januari 2023 sejak tanggal 28 Januari 2023 s/d 29 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
4. Mejlis Hakim sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum atas kehendak Para Terdakwa sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 112/Pid.B/2023/ PN Plw tanggal 3 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2022/PN Plw tanggal 3 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa terdakwa I MARADONAL Alias DONAL Bin SUHERMAN KOTO dan terdakwa II SIMON P Alias PURBA Bin RUBEN PURBA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dalam keadaan memberatkan,**” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana di dakwakan dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I MARADONAL Alias DONAL Bin SUHERMAN KOTO dan terdakwa II SIMON P Alias PURBA Bin RUBEN**

Hal. 2 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURBA berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bank Baterai Lithium 48 volt dengan merek Sucred Sun berwarna hitam
- 1 (satu) Kunci pembuka rak besi kunci rak BTS Racty
Dikembalikan kepada saksi Hengki Pratama Alias Hengki Bin Ardison
- 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BM 1002 JP Nomor Rangka MHKV5EA1JHK022041 Nomor mesin 1 NRF261125
- 1 (satu) Buah Kunci mobil ,
- 1 (satu) Buah STNK mobil daihatsu Xenai An. SUHERNANDO
Dikembalikan kepada saksi Suhernando
- 1 (satu) Buah obeng bunga warna hijau
- 1 (satu) Buah tang warna hijau merek tekiro
- 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu
- 2 (dua) Buah mancis warna oren dan warna marun
Dirampas dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Para Terdakwa karena Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Hal. 3 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

----- Bahwa mereka Terdakwa I MARADONAL Alias DONAL Bin SUHERMAN KOTO bersama-sama dengan Terdakwa II SIMON P Alias PURBA Bin RUBEN PURBA pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.28 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Tower Protelindo Pematang Ukui SP 3 A Desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, yang dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Januari 2023 terdakwa Maradonal yang bekerja di PT. HUP (Harapan Utama Prima) wilayah kabuapten Kuantan Singingi yang memiliki kontrak / kerjasama dengan PT. Indosat dalam hal pemeliharaan perangkat di Tower milik PT. Indosat, menghubungi terdakwa Simon yang juga bekerja di PT. HUP dengan wilayah kerja kecamatan Ukui kabupten Pelalawan menanyakan apakah ditempat terdakwa Simon bekerja ada Baterai Lithium milik PT. Indosat yang bisa diambil dan pada saat itu terdakwa Simon mengatakan belum ada.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 9.00 wib terdakwa Simon yang sedang berada di Tower Protelindo Pematang Ukui SP 3 A Desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui menghubungi terdakwa Maradonal melalui Vidio Call dan memperlihatkan baterai yang akan mereka ambil dan terdakwa Maradonal menanyakan apa merk baterainya yang dijawab terdakwa Simon "Sucred Sun", lalu terdakwa Maradonal menanyakan kapan bisa kita eksekusi/diambil dan terdakwa Simon mengatakan nanti akan ia dikabari lagi.
- Bahwa selang dua hari kemudian, hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Simon mengirim pesan Whats App dan menyuruh terdakwa Maradonal untuk datang nanti malam tetapi jangan terlalu malam

Hal. 4 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersama-sama mengambil baterainya, terdakwa Maradonal membalas "Oke" pesan Whats App terdakwa Simon.

- Bahwa pada Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa Maradonal yang sudah berencana bersama terdakwa Simon untuk mengambil baterai lithium tower Indosat yang berada di desa Tri Mulya Jaya kecamatan Ukui bergerak dari Pekanbaru menuju Sorek dengan mengenderai satu unit mobil Xenia dengan nomor polisi BM 1002 JP menjeput terdakwa Simon di rumahnya dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa Maradonal sampai di rumah terdakwa Simon. Lalu terdakwa Maradonal dan terdakwa Simon bersama-sama dengan mengenderai mobil Xenia Nomor Polisi BM 1002 JP melanjutkan perjalanan menuju ke Tower Protelindo yang berada di Desa Trimulya kecamatan Ukui, sesampai di Tower yang dipagari dengan pagar yang terbuat dari besi, terdakwa Simon masuk ke dalam Tower bukan melalui pintu masuk, melainkan dengan cara merusak pagar yaitu dengan membuka beberapa baut dipagar besi dan setelah pagar terbuka, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal masuk ke dalam Tower dan langsung menuju ke rak recty tempat baterai lithium berada, kemudian terdakwa Simon membuka rak Recty dengan menggunakan kunci, setelah rak terbuka Simon dengan menggunakan obeng membuka baut yang terpasang dibaterai dan rak dengan cara memutar baut sebanyak enam baut, setelah baut terlepas, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal mengangkat batrei Lithium dan membawanya ke dalam mobil Xenia. Setelah batrei lithium berada di dalam mobil, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal kembali ke rak Recty dengan maksud untuk mengunci rak Recty yang terbuka, setelah rak Recty dikunci, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal hendak keluar dari tower, namun terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal di amankan oleh saksi Abdul Zaki, saksi Abdul Yazid dan warga yang mengetahui perbuatan para terdakwa, namun terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal mengatakan kalau mereka dari PT. HUP dan sedang melakukan perbaikan, namun warga tidak percaya karena melihat baterai yang diambil para terdakwa sudah berada di dalam mobil, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Balai Desa dan kemudian diserahkan ke Polsek Ukui.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Indosat mengalami kerugian mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 5 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHPidana.

Subsidaair :

----- Bahwa mereka Terdakwa I MARADONAL Alias DONAL Bin SUHERMAN KOTO bersama-sama dengan Terdakwa II SIMON P Alias PURBA Bin RUBEN PURBA pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.28 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Tower Protelindo Pematang Ukui SP 3 A Desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Januari 2023 terdakwa Maradonal yang bekerja di PT. HUP (Harapan Utama Prima) wilayah kabuapten Kuantan Singingi yang memiliki kontrak / kerjasama dengan PT. Indosat dalam hal pemeliharaan perangkat di Tower milik PT. Indosat, menghubungi terdakwa Simon yang juga bekerja di PT. HUP dengan wilayah kerja kecamatan Ukui kabupten Pelalawan menanyakan apakah ditempat terdakwa Simon bekerja ada Baterai Lithium milik PT. Indosat yang bisa diambil dan pada saat itu terdakwa Simon mengatakan belum ada.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 9.00 wib terdakwa Simon yang sedang berada di Tower Protelindo Pematang Ukui SP 3 A Desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui menghubungi terdakwa Maradonal melalui Vidio Call dan memperlihatkan baterai yang akan mereka ambil dan terdakwa Maradonal menanyakan apa merk baterainya yang dijawab terdakwa Simon "Sucred Sun", lalu terdakwa Maradonal menanyakan kapan bisa kita eksekusi/diambil dan terdakwa Simon mengatakan nanti akan ia dikabari lagi.
- Bahwa selang dua hari kemudian, hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Simon mengirim pesan Whats App dan menyuruh terdakwa Maradonal untuk datang nanti malam tetapi jangan terlalu malam

Hal. 6 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bersama-sama mengambil baterainya, terdakwa Maradonal membalas "Oke" pesan Whats App terdakwa Simon.

- Bahwa pada Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa Maradonal yang sudah berencana bersama terdakwa Simon untuk mengambil baterai lithium tower Indosat yang berada di desa Tri Mulya Jaya kecamatan Ukui bergerak dari Pekanbaru menuju Sorek dengan mengenderai satu unit mobil Xenia dengan nomor polisi BM 1002 JP menjepit terdakwa Simon di rumahnya dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa Maradonal sampai di rumah terdakwa Simon. Lalu terdakwa Maradonal dan terdakwa Simon bersama-sama dengan mengenderai mobil Xenia Nomor Polisi BM 1002 JP melanjutkan perjalanan menuju ke Tower Protelindo yang berada di Desa Trimulya kecamatan Ukui, sesampai di Tower yang dipagari dengan pagar yang terbuat dari besi, terdakwa Simon masuk ke dalam Tower dengan cara membuka beberapa baut dipagar besi dan setelah pagar terbuka, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal masuk ke dalam Tower dan langsung menuju ke rak recty tempat baterai lithium berada, kemudian terdakwa Simon membuka rak Recty dengan menggunakan kunci, setelah rak terbuka Simon dengan menggunakan obeng membuka baut yang terpasang dibaterai dan rak dengan cara memutar baut sebanyak enam baut, setelah baut terlepas, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal mengangkat batrei Lithium dan membawanya ke dalam mobil Xenia. Setelah batrai lithium berada di dalam mobil, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal kembali ke rak Recty dengan maksud untuk mengunci rak Recty yang terbuka, setelah rak Recty dikunci, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal hendak keluar dari tower, namun terdakwa Simon dan terdakwa Maradonnal di amankan oleh saksi Abdul Zaki, saksi Abdul Yazid dan warga yang mengetahui perbuatan para terdakwa, namun terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal mengatakan kalau mereka dari PT. HUP dan sedang melakukan perbaikan, namun warga tidak percaya karena melihat baterai yang diambil para terdakwa sudah berada di dalam mobil, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Balai Desa dan kemudian diserahkan ke Polsek Ukui.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, PT. Indosat mengalami kerugian mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Hal. 7 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Atau,

Kedua :

----- Bahwa mereka Terdakwa I MARADONAL Alias DONAL Bin SUHERMAN KOTO bersama-sama dengan Terdakwa II SIMON P Alias PURBA Bin RUBEN PURBA pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.28 wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Tower Protelindo Pematang Ukui SP 3 A Desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaanya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karna pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara antara lain :**

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti dalam bulan Januari 2023 terdakwa Maradonal yang bekerja di PT. HUP (Harapan Utama Prima) wilayah kabuapten Kuantan Singingi yang memiliki kontrak / kerjasama dengan PT. Indosat dalam hal pemeliharaan perangkat di Tower milik PT. Indosat, menghubungi terdakwa Simon yang juga bekerja di PT. HUP dengan wilayah kerja kecamatan Ukui kabupten Pelalawan menanyakan apakah ditempat terdakwa Simon bekerja ada Baterai Lithium milik PT. Indosat yang bisa diambil dan pada saat itu terdakwa Simon mengatakan belum ada.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 9.00 wib terdakwa Simon yang sedang berada di Tower Protelindo Pematang Ukui SP 3 A Desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui menghubungi terdakwa Maradonal melalui Vidio Call dan memperlihatkan baterai yang akan mereka ambil dan terdakwa Maradonal menanyakan apa merk baterainya yang dijawab terdakwa

Hal. 8 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simon "Sucred Sun", lalu terdakwa Maradonal menanyakan kapan bisa kita eksekusi/diambil dan terdakwa Simon mengatakan nanti akan ia dikabari lagi.

- Bahwa selang dua hari kemudian, hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Simon mengirim pesan Whats App dan menyuruh terdakwa Maradonal untuk datang nanti malam tetapi jangan terlalu malam untuk bersama-sama mengambil baterainya, terdakwa Maradonal membalas "Oke" pesan Whats App terdakwa Simon.
- Bahwa pada Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa Maradonal yang sudah berencana bersama terdakwa Simon untuk mengambil baterai lithium tower Indosat yang berada di desa Tri Mulya Jaya kecamatan Ukui bergerak dari Pekanbaru menuju Sorek dengan mengenderai satu unit mobil Xenia dengan nomor polisi BM 1002 JP menjemput terdakwa Simon di rumahnya dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa Maradonal sampai di rumah terdakwa Simon. Lalu terdakwa Maradonal dan terdakwa Simon bersama-sama dengan mengenderai mobil Xenia Nomor Polisi BM 1002 JP melanjutkan perjalanan menuju ke Tower Protelindo yang berada di Desa Trimulya kecamatan Ukui, sesampai di Tower yang dipagari dengan pagar yang terbuat dari besi, terdakwa Simon masuk ke dalam Tower bukan melalui pintu masuk, melainkan dengan cara merusak pagar yaitu dengan membuka beberapa baut dipagar besi dan setelah pagar terbuka, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal masuk ke dalam Tower dan langsung menuju ke rak recty tempat baterai lithium berada, kemudian terdakwa Simon membuka rak Recty dengan menggunakan kunci, setelah rak terbuka Simon dengan menggunakan obeng membuka baut yang terpasang dibaterai dan rak dengan cara memutar baut sebanyak enam baut, setelah baut terlepas, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal mengangkat batrei Lithium dan membawanya ke dalam mobil Xenia. Setelah baterei lithium berada di dalam mobil, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal kembali ke rak Recty dengan maksud untuk mengunci rak Recty yang terbuka, setelah rak Recty dikunci, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal hendak keluar dari tower, namun terdakwa Simon dan terdakwa Maradonnal di amankan oleh saksi Abdul Zaki, saksi Abdul Yazid dan warga yang mengetahui perbuatan para terdakwa, namun terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal mengatakan kalau mereka dari PT. HUP dan sedang melakukan perbaikan, namun warga tidak percaya karena melihat baterai yang

Hal. 9 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil para terdakwa sudah berada di dalam mobil, selanjutnya para terdakwa dibawa ke Balai Desa dan kemudian diserahkan ke Polsek Ukui.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hengki Pratama Alias Hengki Bin Ardison, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Indosat sebagai Technical support perwakilan propinsi Riau;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa benar telah terjadi pengambilan 1 (satu) unit baterai Lithium merk Sucred Sun pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.28 wib di Tower protelindo Pematang Ukui Desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi Muhammad Iqbal;
- Bahwa saksi Muhammad Iqbal bekerja di PT. HUP (Harapan Utama Prima), dan PT. Indosat menjalin kerjasama dengan PT. HUP dalam hal setiap perangkat PT. Indosat yang mengalami maintenance dan trouble shoot (masalah) PT. HUP yang menghandle/menyelesaikan di lapangan;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : 1 (satu) unit baterai Lithium merk Sucred Sun adalah milik PT. Indosat;
- Bahwa fungsi baterai lithium adalah sebagai back up perangkat ketika PLN off;
- Bahwa akibat pengambilan baterai tersebut PT. Indosat mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atas pengambilan baterai litium tersebut dari PT Indosat;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal Alias Iqbal Bin Kaihidir, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. HUP dibagian IT;
- Bahwa PT. HUP menjalin kerjasama dengan PT. Indosat dan yang mana PT. HUP melakukan pemeriharaan perangkat keras milik PT. Indosat yang berada dilapangan;
- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa, karena para terdakwa juga bekerja di PT HUP, terdakwa Simon Purba memiliki wilayah kerja di kabupaten Pelalawan sementara terdakwa Maradonal wilayah kerjanya di Kuantan Singingi, namun apabila diperlukan terdakwa Maradonal juga dapat diperbantukan di wilayah Pelalawan, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.28 wib para terdakwa telah mengambil satu unit baterai lithium merk Sucred Sun yang terpasang di tower Indosat yang berada di SP3 A Desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan;
- Bahwa kedua terdakwa bekerja adalah apabila ada pemadaman listrik yang mengakibatkan perangkat mati di tower para terdakwa akan datang ke tower dengan membawa genset dan kemudian menghubungkan ke tower sehingga sinyal tower menyala, apabila listrik telah menyala para tersangka mematikan genset kembali;
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya pengambilan baterai tersebut, karena alarm yang berada dikantor pusat menyala yang menunjukkan pintu rak recty tempat menyimpan baterai lithium yang berada di wilayah Ukui terbuka, lalu saksi menghubungi saksi Muhammad Yazid yang berada di sekitar lokasi untuk memeriksa ke tower yang berada di Desa Trimulya kecamatan Ukui;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Muhammad Yazid menginfokan bahwa ada dua orang yang tidak dikenalnya berada di dalam tower dan satu unit baterai tower sudah berada di dalam mobil Daihatsu Xenia warna silver yang berada di dekat tower;
- Bahwa saksi lalu menyuruh saksi Muhammad Yazid untuk mengamankan kedua orang tersebut dan saksi langsung menuju ke lokasi, dan setiba di lokasi saksi melihat warga sudah ramai dan membawa kedua pelaku ke kantor polisi, dikantor polisilah saksi mengetahui bahwa yang mengambil baterai tersebut adalah para terdakwa;

Hal. 11 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil baterai lithium tidak dalam keadaan sedang bekerja, dan untuk mengeluarkan baterai lithium harus dilengkapi dengan surat perintah;
- Bahwa kondisi baterai lithium tersebut masih dalam keadaan baik dan masih dapat dipergunakan;
- Bahwa yang mengalami kerugian akibat perbuatan para terdakwa adalah PT. Indosat;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin atas pengambilan baterai litium tersebut dari PT Indosat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Suhermano Alias Nando Bin Suherman, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Maradonal yang adalah abang kandung saksi;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pengambilan baterai di tower PT. Indosat di Desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui tersebut, saksi mengetahuinya dari isteri terdakwa Maradonal;
- Bahwa kendaraan yang dipergunakan terdakwa Maradonal dan temannya untuk melakukan pengambilan baterai litium milik PT indosat tersebut adalah 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Silver nomor polisi BM 1002 JP an. Sehermano yaitu saksi sendiri;
- Bahwa sebenarnya pemilik mobil Daihatsu Xenia warna Silver nomor polisi BM 1002 JP adalah orang tua kandung saksi, namun karena pada saat itu orang tua kandung saksi masih terikat kredit pembelian mobil dengan leasing maka nama saksi yang dipakai untuk membeli mobil Daihatsu Xenia warna Silver nomor polisi BM 1002 JP tahun 2017 yang juga dibeli dengan cara kredit di Otto leasing selama 5 tahun, namun untuk kendaraan tersebut sudah dibayar lunas. Dan mobil tersebut digunakan sebagai mobil rental oleh orang tua saksi;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian mobil mobil Daihatsu Xenia warna Silver nomor polisi BM 1002 JP dirental oleh terdakwa Maradonal dengan alasan untuk pergi ke rumah keluarga isterinya di Sorek;

Hal. 12 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Abdul Zaki Alias Boy Alias`Zaki Bin Aminur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib telah terjadi pengambilan baterai lithium di tower protolindo Pematang Ukui SP 3 A desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.10 wib saksi dihubungi oleh saksi M. Iqbal yang meminta saksi untuk mengecek tower protolindo Pematang Ukui SP 3 A desa Trimulya Jaya karena alarmnya hidup, kemungkinan ada yang membongkar atau mencuri;
- Bahwa setelah menerima telepon tersebut saksi mengajak adik saksi yaitu saksi Abdul Yazid untuk mengecek tower tersebut yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa setiba di lokasi saksi melihat ada ada 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver terparkir di depan tower dan ada satu orang yang keluar dari tower yang kemudian saksi tanya "kenapa bang" dan orang tersebut terlihat panik, kemudian saksi Abdul Yazid yang bertanya kepada terdakwa, sementara saksi mengamankan anak saksi yang juga ikut ke lokasi;
- Bahwa saksi melihat di dalam mobil xenia tersebut ada satu unit baterai lithium merk Sucred Sun;
- Bahwa saksi kemudian mengambil kunci mobil xenia tersebut;
- Bahwa para terdakwa masuk ke dalam tower dengan cara merusak pagar tower dengan cara membuka baut pagar bukan masuk melalui pintu pagar karena pintu pagarnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa benar pada saat itu para terdakwa hendak mengembalikan baterai tersebut namun warga sudah mulai ramai berdatangan dan akhirnya para terdakwa diamankan ke balai desa dan kemudian beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Hal. 13 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi Abdul Yazid Alias Yazid Bin Aminu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.30 wib telah terjadi pengambilan baterai lithium di tower protolindo Pematang Ukui SP 3 A desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.10 wib saksi di temui oleh abang saksi (saksi Abdul Zaki) yang mengajak saksi untuk melihat tower dengan mengatakan kalau ia tadi ditelp oleh saksi M. Iqbal yang mengatakan kalau alarm dikantornya berbunyi;
- Bahwa selanjutnya saksi dan saksi Abdul Yazid menuju ke tower dengan menggunakan sepeda motor dan setiba dilokasi saksi melihat ada ada 1 (satu) unit mobil Xenia warna silver terparkir di depan tower dan ada satu orang yang keluar dari tower yang kemudian saya Tanya "kenapa bang" dan orang tersebut terlihat panik, dan mengatakan kalau mereka dari PT. HUP;
- Bahwa karena gerak-geriknya mencurigakan saksi masuk ke dalam tower dan melihat ada satu orang lagi di dalam tower dan pada saat itu saksi melihat rak tempat baterai sudah terbuka dan salah seorang terdakwa bersembunyi diantara rak dan pagar kemudian saksi berteriak kepada abang saksi untuk mengambil kunci mobil Xenia yang terparkir di depan tower;
- Bahwa saksi kemudian membawa salah seorang terdakwa dari samping ke depan tower dan pada saat itu saksi melihat ada siswa saksi yang datang dan saksi menyuruhnya mengamankan seorang terdakwa lagi;
- Bahwa saksi kemudian menyuruh mereka untuk mengembalikan barang yang telah mereka ambil;
- Bahwa salah seorang terdakwa menunjukkan baterai lithium merk Sucret Sun yang mereka ambil sudah berada di dalam mobil;
- Bahwa para terdakwa masuk ke dalam tower dengan cara merusak pagar tower dengan cara membuka baut pagar bukan masuk melalui pintu pagar karena pintu pagarnya dalam keadaan terkunci;
- Bahwa pada saat itu para terdakwa hendak mengembalikan baterai tersebut namun warga sudah mulai ramai berdatangan dan akhirnya para

Hal. 14 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa diamankan ke balai desa dan kemudian beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan para Terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut :

Terdakwa Maradonal Alias Donal Bin Suherman Koto

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.28 wib terdakwa bersama dengan terdakwa Simon Purba telah melakukan pengambilan baterai Lithium merk Sucret sun dari tower PT. Indosat Pematang Ukui SP 3 A desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. HUP (Harapan Utama Prima) wilayah kabuapten Kuantan Singingi yang memiliki kontrak / kerjasama dengan PT. Indosat dalam hal pemeliharaan perangkat di Tower milik PT. Indosat, sementara terdakwa Simon juga bekerja di PT. HUP dengan wilayah kerja kecamatan Ukui kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Januari 2023 terdakwa menghubungi terdakwa Simon menanyakan apakah ditempat terdakwa Simon bekerja ada Baterai Lithium milik PT. Indosat yang bisa diambil dan pada saat itu terdakwa Simon mengatakan belum ada;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 9.00 wib terdakwa Simon yang sedang berada di Tower Protelindo Pematang Ukui SP 3 A Desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui menghubungi terdakwa melalui Vidio Call dan memperlihatkan baterai yang akan mereka ambil dan terdakwa menanyakan apa merk baterainya yang dijawab terdakwa Simon "Sucred Sun", lalu terdakwa menanyakan kapan bisa kita eksekusi atau diambil dan terdakwa Simon mengatakan nanti akan ia dikabari lagi;
- Bahwa selang dua hari kemudian, hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Simon mengirim pesan Whats App dan menyuruh terdakwa untuk datang nanti malam tetapi jangan terlalu malam untuk bersama-sama mengambil baterainya, terdakwa membalas "Oke" pesan Whats App terdakwa Simon;

Hal. 15 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa yang sudah berencana bersama terdakwa Simon untuk mengambil baterai lithium tower Indosat yang berada di desa Tri Mulya Jaya kecamatan Ukui bergerak dari Pekanbaru menuju Sorek dengan mengenderai satu unit mobil Xenia dengan nomor polisi BM 1002 JP menjemput terdakwa Simon di rumahnya dan sekira pukul 17.00 wib terdakwa sampai di rumah terdakwa Simon. Lalu terdakwa dan terdakwa Simon bersama-sama dengan mengenderai mobil Xenia Nomor Polisi BM 1002 JP menuju ke Tower Protelindo yang berada di Desa Trimulya kecamatan Ukui;
- Bahwa sebelum sampai ke tower terdakwa dan terdakwa Simon singgah di lapangan bola kaki dan menggunakan shabu bersama terdakwa Simon, yang mana shabu tersebut terdakwa beli di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menggunakan shabu terdakwa dan terdakwa Simon melanjutkan perjalanan menuju ke Tower Protelindo yang berada di Desa Trimulya kecamatan Ukui;
- Bahwa sesampai di Tower, terdakwa Simon masuk ke dalam Tower bukan melalui pintu masuk pagar, melainkan dengan cara membuka beberapa baut pagar besi dan setelah terbuka, terdakwa Simon dan terdakwa masuk ke dalam Tower dan langsung menuju ke rak recty tempat baterai lithium berada;
- Bahwa kemudian terdakwa Simon membuka rak Recty dengan menggunakan kunci, setelah rak terbuka terdakwa Simon dengan menggunakan obeng membuka baut yang terpasang dibaterai dan rak dengan cara memutar baut setelah baut terlepas, terdakwa dan terdakwa Simon mengangkat batrei Lithium dan membawanya ke dalam mobil Xenia;
- Bahwa setelah batrai lithium berada di dalam mobil, terdakwa dan terdakwa Simon kembali ke rak Recty dengan maksud untuk mengunci rak Recty yang terbuka, setelah rak Recty dikunci, terdakwa dan terdakwa Simon hendak keluar dari tower, namun terdakwa dan terdakwa Simon di amankan oleh saksi Abdul Zaki, saksi Abdul Yazid dan warga yang mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa Simon;
- Bahwa satu unit mobil Xenia warna silver Nomor Polisi BM 1002 JP yang terdakwa dan terdakwa Simon pergunakan untuk melakukan pencurian adalah milik orang tua terdakwa yang surat-suratnya atas nama adik terdakwa;

Hal. 16 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Simon beserta barang bukti dibawa ke Balai Desa dan kemudian diserahkan ke Polsek Ukui;

Terdakwa II Simon P Alias Purba Bin Ruben Purba :

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.28 wib terdakwa bersama dengan terdakwa Simon Maradonal telah melakukan pengambilan baterai Lithium merk Sucret sun dari tower PT. Indosat Pematang Ukui SP 3 A desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui Kabupaten;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. HUP (Harapan Utama Prima) wilayah kerja kecamatan Ukui kabupten Pelalawan yang memiliki kontrak / kerjasama dengan PT. Indosat dalam hal pemeliharaan perangkat di Tower milik PT. Indosat, sementara terdakwa Maradonal juga bekerja di PT. HUP dengan wilayah kerja kabuapten Kuantan Singingi;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Januari 2023 terdakwa dihubungi terdakwa Maradonal menanyakan apakah ditempat terdakwa bekerja ada Baterai Lithium milik PT. Indosat yang bisa diambil dan pada saat itu terdakwa mengatakan belum ada;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 9.00 wib pada saat terdakwa sedang berada di Tower Protelindo Pematang Ukui SP 3 A Desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui terdakwa menghubungi terdakwa Mradonal melalui Vidio Call dan memperlihatkan baterai yang akan mereka ambil dan terdakwa Maradonal menanyakan apa merk baterainya yang terdakwa jawab "Sucred Sun", lalu terdakwa Maradonal menanyakan kapan bisa kita eksekusi/diambil dan terdakwa mengatakan nanti akan ia dikabari lagi;
- Bahwa selang dua hari kemudian, hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa mengirim pesan Whats App dan menyuruh terdakwa Maradonal untuk datang nanti malam tetapi jangan terlalu malam untuk bersama-sama mengambil baterainya, dan terdakwa Maradonal membalas "Oke" pesan Whats App terdakwa, dan terdakwa meminta terdakwa Maradonal membawakan paket shabu;
- Bahwa pada Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa Maradonal menjemput terdakwa di rumah dengan mengenderai mobil Xenia Nomor Polisi BM 1002 JP lalu bersama-sama menuju ke Tower Protelindo yang berada di Desa Trimulya kecamatan Ukui;

Hal. 17 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum sampai ke tower terdakwa dan terdakwa Maradonal singgah di lapangan bola kaki dan menggunakan shabu yang dibawa terdakwa Maradonal;
- Bahwa setelah menggunakan shabu terdakwa dan terdakwa Maradonal melanjutkan perjalanan menuju ke Tower Protelindo yang berada di Desa Trimulya kecamatan Ukui;
- Bahwa sesampai di Tower, terdakwa masuk ke dalam Tower bukan melalui pintu masuk pagar, melainkan dengan cara membuka beberapa baut pagar besi dan setelah terbuka, terdakwa dan terdakwa Maradonal masuk ke dalam Tower dan langsung menuju ke rak recty tempat baterai lithium berada;
- Bahwa kemudian terdakwa membuka rak Recty dengan menggunakan kunci yang ada pada terdakwa, setelah rak terbuka terdakwa dengan menggunakan obeng membuka baut yang terpasang dibaterai dan rak dengan cara memutar baut setelah baut terlepas, terdakwa dan terdakwa Maradonal mengangkat batrei Lithium dan membawanya ke dalam mobil Xenia;
- Bahwa setelah batrai lithium berada di dalam mobil, terdakwa dan terdakwa Maradonal kembali ke rak Recty dengan maksud untuk mengunci rak Recty yang terbuka, setelah rak Recty dikunci, terdakwa dan terdakwa Maradonal hendak keluar dari tower, namun terdakwa dan terdakwa Maradonal di amankan oleh saksi Abdul Zaki, saksi Abdul Yazid dan warga yang mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa Maradonal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan terdakwa Maradonal beserta barang bukti dibawa ke Balai Desa dan kemudian diserahkan ke Polsek Ukui;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bank Baterai Lithium 48 volt dengan merek Sucred Sun berwarna hitam;
- 1 (satu) Kunci pembuka rak besi kunci rak BTS Racty;
- 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BM 1002 JP Nomor; Rangka MHKV5EA1JHK022041 Nomor mesin 1 NRF261125;
- 1 (satu) Buah Kunci mobil;
- 1 (satu) Buah STNK mobil daihatsu Xenai An. SUHERNANDO;

Hal. 18 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah obeng bunga warna hijau;
- 1 (satu) Buah tang warna hijau merek tekiro;
- 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
- 2 (dua) Buah mancis warna oren dan warna marun;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.28 wib terdakwa bersama dengan terdakwa Simon Maradonal telah melakukan pengambilan baterai Lithium merk Sucret sun dari tower PT. Indosat Pematang Ukui SP 3 A desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui Kabupaten;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Januari 2023 terdakwa Simon dihubungi terdakwa Maradonal menanyakan apakah ditempat terdakwa bekerja ada Baterai Lithium milik PT. Indosat yang bisa diambil dan pada saat itu terdakwa mengatakan belum ada;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 9.00 wib pada saat terdakwa Simon sedang berada di Tower Protelindo Pematang Ukui SP 3 A Desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui terdakwa Simon menghubungi terdakwa Mradonal melalui Vidio Call dan memperlihatkan baterai yang akan mereka ambil dan terdakwa Maradonal menanyakan apa merk baterainya yang terdakwa Simon jawab "Sucred Sun", lalu terdakwa Maradonal menanyakan kapan bisa kita eksekusi/diambil dan terdakwa Simon mengatakan nanti akan ia dikabari lagi;
- Bahwa selang dua hari kemudian, hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Simon mengirim pesan Whats App dan menyuruh terdakwa Maradonal untuk datang nanti malam tetapi jangan terlalu malam untuk bersama-sama mengambil baterainya, dan terdakwa Maradonal membalas "Oke" pesan Whats App terdakwa Simon, dan terdakwa Simon meminta terdakwa Maradonal membawakan paket shabu;

Hal. 19 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa Maradonal menjemput terdakwa Simon di rumah dengan mengenderai mobil Xenia Nomor Polisi BM 1002 JP milik saksi Suhernando yang sebelumnya di rental oleh Terdakwa Maradonal, lalu para Terdakwabersama-sama menuju ke Tower Protelindo yang berada di Desa Trimulya kecamatan Ukui;
- Bahwa sebelum sampai ke tower terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal singgah di lapangan bola kaki dan menggunakan shabu yang dibawa terdakwa Maradonal;
- Bahwa setelah menggunakan shabu terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal melanjutkan perjalanan menuju ke Tower Protelindo yang berada di Desa Trimulya kecamatan Ukui;
- Bahwa sesampai di Tower, terdakwa Simon masuk ke dalam Tower bukan melalui pintu masuk pagar, melainkan dengan cara membuka beberapa baut pagar besi dan setelah terbuka, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal masuk ke dalam Tower dan langsung menuju ke rak recty tempat baterai lithium berada;
- Bahwa kemudian terdakwa Simon membuka rak Recty dengan menggunakan kunci yang ada pada terdakwa Simon, setelah rak terbuka terdakwa Simon dengan menggunakan obeng membuka baut yang terpasang dibaterai dan rak dengan cara memutar baut setelah baut terlepas, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal mengangkat batrei Lithium dan membawanya ke dalam mobil Xenia;
- Bahwa setelah batrai lithium berada di dalam mobil, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal kembali ke rak Recty dengan maksud untuk mengunci rak Recty yang terbuka, setelah rak Recty dikunci, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal hendak keluar dari tower, namun terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal di amankan oleh saksi Abdul Zaki, saksi Abdul Yazid dan warga yang mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa Maradonal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal beserta barang bukti dibawa ke Balai Desa dan kemudian diserahkan ke Polsek Ukui;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari PT Indosat selaku pemilik baterai litium, dan atas perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Indonsat sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Hal. 20 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi (subidaritas alternatif) sehingga berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim memilih dakwaan yang paling tepat yaitu dakwaan Kesatu primair yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barangsiapa";
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih";
4. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "*barangsiapa*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" dalam unsur pasal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum baik individu (*persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/ subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat (*gebrikkige ontwikelling*) serta cacat bawaan dari lahir (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MVT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Hal. 21 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang yang mengaku bernama Terdakwa I MARADONAL Alias DONAL Bin SUHERMAN KOTO dan Terdakwa II SIMON P Alias PURBA Bin RUBEN PURBA yang membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan juga membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*barangsiapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.2 Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa "*mengambil*" (*wegnemen*) diartikan sebagai tindakan untuk menguasai suatu barang sehingga barang tersebut berada di dalam kekuasaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa tindakan "*mengambil*" dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut "*mengambil*" akan tetapi hanya mencoba mengambil;

Menimbang, bahwa pengertian "*sesuatu barang*" adalah sesuatu benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat atau yang dapat dinilai dengan uang;

Menimbang, bahwa tindakan mengambil dinyatakan selesai apabila barang yang diambil sudah berpindah tempat, apabila hanya memegang dan belum berpindah tempat maka orang tersebut belum disebut mencuri akan tetapi baru mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian dalam usur ini bersifat alternatif yang menunjukkan kepada jumlah banyaknya serta besarnya barang yang telah diambil oleh pelaku, sehingga apabila dalam

Hal. 22 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambil hanya terdapat sebagian barang kepunyaan orang lain yang sah menurut hukum maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan secara melawan hukum” dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 19.28 wib terdakwa bersama dengan terdakwa Simon Maradonal telah melakukan pengambilan baterai Lithium merk Sucret sun dari tower PT. Indosat Pematang Ukui SP 3 A desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui Kabupaten;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang terdakwa tidak ingat lagi dalam bulan Januari 2023 terdakwa Simon dihubungi terdakwa Maradonal menanyakan apakah ditempat terdakwa bekerja ada Baterai Lithium milik PT. Indosat yang bisa diambil dan pada saat itu terdakwa mengatakan belum ada;
- Bahwa kemudian hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 9.00 wib pada saat terdakwa Simon sedang berada di Tower Protelindo Pematang Ukui

Hal. 23 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP 3 A Desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui terdakwa Simon menghubungi terdakwa Mradonal melalui Vidio Call dan memperlihatkan baterai yang akan mereka ambil dan terdakwa Maradonal menanyakan apa merk baterainya yang terdakwa Simon jawab "Sucred Sun", lalu terdakwa Maradonal menanyakan kapan bisa kita eksekusi/diambil dan terdakwa Simon mengatakan nanti akan ia dikabari lagi;

- Bahwa selang dua hari kemudian, hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Simon mengirim pesan Whats App dan menyuruh terdakwa Maradonal untuk datang nanti malam tetapi jangan terlalu malam untuk bersama-sama mengambil baterainya, dan terdakwa Maradonal membalas "Oke" pesan Whats App terdakwa Simon, dan terdakwa Simon meminta terdakwa Maradonal membawakan paket shabu;
- Bahwa pada Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekira pukul 17.00 wib, terdakwa Maradonal menjemput terdakwa Simon di rumah dengan mengenderai mobil Xenia Nomor Polisi BM 1002 JP milik saksi Suhernando yang sebelumnya di rental oleh Terdakwa Maradonal, lalu para Terdakwabersama-sama menuju ke Tower Protelindo yang berada di Desa Trimulya kecamatan Ukui;
- Bahwa sebelum sampai ke tower terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal singgah di lapangan bola kaki dan menggunakan shabu yang dibawa terdakwa Maradonal;
- Bahwa setelah menggunakan shabu terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal melanjutkan perjalanan menuju ke Tower Protelindo yang berada di Desa Trimulya kecamatan Ukui;
- Bahwa sesampai di Tower, terdakwa Simon masuk ke dalam Tower bukan melalui pintu masuk pagar, melainkan dengan cara membuka beberapa baut pagar besi dan setelah terbuka, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal masuk ke dalam Tower dan langsung menuju ke rak recty tempat baterai lithium berada;
- Bahwa kemudian terdakwa Simon membuka rak Recty dengan menggunakan kunci yang ada pada terdakwa Simon, setelah rak terbuka terdakwa Simon dengan menggunakan obeng membuka baut yang terpasang dibaterai dan rak dengan cara memutar baut setelah baut terlepas, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal mengangkat batrei Lithium dan membawanya ke dalam mobil Xenia;

Hal. 24 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah baterai lithium berada di dalam mobil, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal kembali ke rak Recty dengan maksud untuk mengunci rak Recty yang terbuka, setelah rak Recty dikunci, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal hendak keluar dari tower, namun terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal di amankan oleh saksi Abdul Zaki, saksi Abdul Yazid dan warga yang mengetahui perbuatan terdakwa dan terdakwa Maradonal;
- Bahwa selanjutnya terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal beserta barang bukti dibawa ke Balai Desa dan kemudian diserahkan ke Polsek Ukui;
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari PT Indosat selaku pemilik baterai litium, dan atas perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT Indosat sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa semula posisi baterai litium berada di tower PT. Indosat Pematang Ukui SP 3 A desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui Kabupaten, tetapi baterai tersebut diambil oleh para Terdakwa dan dimasukkan ke dalam 1 (atu) unit mobil Xenia, sehingga baterai litium tersebut sudah pindah posisi dan dalam kekeuasannya berpindah kepada para Terdakwa, dimana perbuatan para Terdakwa tersebut tanpa dapat ijin dari pemilik baterai litium yaitu PT Indosat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih"*

Menimbang, bahwa agar unsur "perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih" terpenuhi, maka haruslah ada kerjasama antara dua atau lebih subjek hukum untuk mempersiapkan agar terlaksananya percurian dengan tujuan yang sama yaitu membawa keuntungan atau manfaat bagi para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil baterai litium milik PT Indosat, dimana cara para Terdakwa mengambil baterai tersebut dengan cara :

- Bahwa terdakwa Simon masuk ke dalam Tower bukan melalui pintu masuk pagar, melainkan dengan cara membuka beberapa baut pagar besi dan setelah terbuka, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal masuk ke dalam Tower dan langsung menuju ke rak recty tempat baterai lithium berada;

Hal. 25 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa Simon membuka rak Recty dengan menggunakan kunci yang ada pada terdakwa Simon, setelah rak terbuka terdakwa Simon dengan menggunakan obeng membuka baut yang terpasang dibaterai dan rak dengan cara memutar baut setelah baut terlepas, terdakwa Simon dan terdakwa Maradonal mengangkat baterai Lithium dan membawanya ke dalam mobil Xenia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, diperoleh fakta hukum adanya kerjasama yang sedemikian rupa sehingga baterai litium milik PT Indosat dapat diambil oleh para Terdakwa maka unsur *"dilakukan oleh dua orang atau lebih"* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Para Terdakwa;

Ad. 4. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu adalah bersifat alternatif, sehingga apabila satu pharsa telah terpenuhi dalam perbuatan Anak maka telah cukup dan phrasa lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar misal membongkar tembok, pintu jendela;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak tempat orang lalu atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang disebut kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan : bahwa para Terdakwa dapat mengambil baterai litium milik PT Indosat yang berada di tower PT. Indosat Pematang Ukui SP 3 A desa Trimulya Jaya kecamatan Ukui Kabupaten dengan cara bukan melalui pintu masuk pagar, melainkan dengan cara membuka beberapa baut pagar besi dan setelah terbuka, para Terdakwa masuk ke dalam Tower dan langsung menuju ke rak recty tempat baterai lithium berada,

Hal. 26 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perbuatan para Terdakwa dapat dikatakan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, dengan demikian maka unsur “untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terpenuhi maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Bank Baterai Lithium 48 volt dengan merek Sucred Sun berwarna hitam dan 1 (satu) Kunci pembuka rak besi kunci rak BTS Racty adalah milik PT Indosat maka dikembalikan kepada PT Indosat melalui saksi Hengki Pratama Alias Hengki Bin Ardison;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BM 1002 JP Nomor Rangka MHKV5EA1JHK022041 Nomor mesin 1 NRF261125, 1 (satu) Buah Kunci mobil,

Hal. 27 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) Buah STNK mobil daihatsu Xenai An. SUHERNANDO adalah milik saksi Suhernando maka dikembalikan kepada saksi Suhernando;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Buah obeng bunga warna hijau, 1 (satu) Buah ta ng warna hijau merek tekiro, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu-sabu, dan 2 (dua) Buah mancis warna oren dan warna marun adalah barang kejahatan maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT. Inti Indosawit Subur;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Para Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Para Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 28 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I Maradonal Alias Donal Bin Suherman Koto**
Terdakwa II Simon P Alias Bin Ruben Purba tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bank Baterai Lithium 48 volt dengan merek Sucred Sun berwarna hitam;
 - 1 (satu) Kunci pembuka rak besi kunci rak BTS Racty;Dikembalikan kepada PT Indosat melalui saksi Hengki Pratama Alias Hengki Bin Ardison;
 - 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Xenia warna silver dengan Nopol BM 1002 JP Nomor Rangka MHKV5EA1JHK022041 Nomor mesin 1 NRF261125;
 - 1 (satu) Buah Kunci mobil ;
 - 1 (satu) Buah STNK mobil daihatsu Xenai An. SUHERNANDO;Dikembalikan kepada saksi Suhernando;
 - 1 (satu) Buah obeng bunga warna hijau;
 - 1 (satu) Buah tang warna hijau merek tekiro;
 - 1 (satu) Buah kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu;
 - 2 (dua) Buah mancis warna oren dan warna marun;Dirampas dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Angelia Irine Putri, S.H., M.H., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Risca Fajarwati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Ilham

Hal. 29 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mirza, S.H., M.H., dan Angelia Irine Putri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Ramadhani Puji Lestari S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Syafrida, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan di hadapan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Ilham Mirza, S.H., M.H.

Risca Fajarwati, S.H., M.H.

Angelia Irine Putri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Putusan
Nomor 112/Pid..B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)